



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**
SALINAN
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**
NOMOR : 63 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2014

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, masa keanggotaan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 24 ayat (4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan KPU Provinsi Sumatera Barat dipandang perlu menetapkan yang namanya dalam Diktum KEDUA sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 456 /Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 93/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal 10 Mei 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, masing-masing atas nama :

1. **Alison, S.Pt**
2. **M. Sjahbana Sjams, SH**
3. **Firsta, SH, MM**
4. **Arif Rahman, SH**
5. **Aswir Wiraputra, SH**

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut

KEDUA.....

- KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, masing-masing atas nama:
1. **Drs. Muhammad Sawati, M.Si**
 2. **Riki Eka Putra, A.Md**
 3. **Yusrin Trinanda, S.IP**
 4. **Chandra Eka Putra, S.TP**
 5. **Mahyudin, S.Ag**
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 93/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Gubernur Sumatera Barat di Padang
8. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
9. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
10. Walikota Padang di Padang
11. Sekretaris KPU Kota Padang di Padang
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang
13. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sama dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
 Agus Catur Rianto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN